



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 202/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN, perlu menetapkan Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/384/404.1.3.2/2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo;

2. Surat Kepala BKN Nomor FII 26-30/V 91-8/51 tanggal 26 Februari 2021 Hal Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

1. melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai dengan data yang obyektif dan riil terkait dengan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN tahun 2020;
2. melakukan penyampaian dokumen dengan cara mengunggah ke dalam sistem aplikasi Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN;

3. melakukan perbaikan terhadap implementasi NSPK Manajemen ASN berdasarkan hasil penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN;
4. pemantauan internal terhadap implementasi NSPK Manajemen ASN.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Maret 2021

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



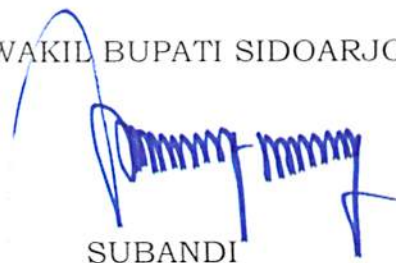
SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 202 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 22 Maret 2021

TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua : a. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota : a. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Bidang Mutasi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
e. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
f. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
g. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
h. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Informasi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
i. Kepala Sub Bidang Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
j. Kepala UPTD Penilaian Kompetensi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI